



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Musafir;
2. Tempat lahir : Blang Pandak;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/20 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Pandak Desa. Blang Pandak
Kec. Tangse Kab. Pidie Prov. Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Musafir ditangkap tanggal 18 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah

Penangkapan Nomor : SP-Kap/136/V/Resba tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa Musafir ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024

sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samsir Ade M. Simanjorang, SH, Candoro Tua Manik, S.H.,M.H, Riski Pani Hamonangan Silitonga, S.H, Gamal Cesar Wibowo, S.H, Dian Mirosa Surbakti, S.H dan Hardi Maulana, S.H Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kelurahan Dataran Rendah Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai berdasarkan penetapan Majelis Hakim nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSAFIR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Nakotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSAFIR dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BL 5553 ZAI ;
Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar terdakwa MUSAFIR dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: penuntut umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUSAFIR pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl Soekarno Hatta Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur kota Binjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 4 (empat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib unit I Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang menjual narkotika jenis ekstasi, kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi JEMI JULIANTO melakukan Undercover-buy dengan berpura-pura menyamar sebagai pembeli ekstasi dengan cara menghubungi RISKI JABAR (dalam penyelidikan) melalui Handphone sebanyak 4 (empat) butir kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan " BENTAR YA BANG, AKU MAU CARI OBATNYA / EKSTASINYA DULU " dan beberapa menit kemudian RISKI JABAR kembali menghubungi saksi JEMI JULIANTO dengan mengatakan " Bang ini obat / ekstasinya ada, nanti orangnya menghubungi saksi JEMI JULIANTO dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi JEMI JULIANTO dengan mengatakan " BANG INI OBAT EKSTASINYA SUDAH ADA, KITA JUMPA DIMANA? Kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan "JUMPA DI BINJAI" kemudian terdakwa mengatakan "OK AKU KESANA SEKARANG" kemudian saksi JEMI JULIANTO kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi JEMI JULIANTO sudah menunggu didepan BSI kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi JEMI JULIANTO dan terdakwa bertemu di depan Bank BSI tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel tanah tinggi kec Binjai timur kota Binjai kemudian saksi JEMI JULIANTO menanyakan kepada terdakwa dimana obat ekstasinya dan kemudian terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut kepada saksi JEMI JULIANTO yang saat itu melakukan undercover-buy dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ekstasi tersebut milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira 00.30. terdakwa dihubungi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISKI JABAR, kemudian RISKI JABAR menanyakan ada ekstasi? kemudian terdakwa bilang ada, kemudian RISKI JABAR bilang ada teman RISKI JABAR perempuan yang mesan ekstasi sebanyak empat butir, tapi harus diantar ke kota Binjai kemudian terdakwa mengatakan “yaudah saya antar kemudian saya meminta no kontak Handphone perempuan yang tidak terdakwa kenal tersebut kepada RISKI JABAR, kemudian RISKI JABAR mengirim No kontak perempuan tersebut. Kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bergerak menuju Kota Binjai mendengar pengakuan tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hijau dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BL 5553 ZAI milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 71/10034/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESBARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa : 4 (empat) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An. MUSAFIR;

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :2738/NNF/2024 Pada hari senin tanggal 27 Mei tahun 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGIOL,Ssi,M.Farm ,Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S.Farm ,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang diperiksa milik terdakwa MUSAFIR adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUSAFIR pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl Soekarno Hatta Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur kota Binjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Binjai” Dengan sengaja, tanpa hak atau melawan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, berupa 4 (empat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat Netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram ” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 wib unit I Sat Narkoba Polres Binjai mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang menjual narkotika jenis ekstasi , kemudian saksi IRWANTO bersama dengan saksi JEMI JULIANTO (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dan sesampainya di lokasi tersebut saksi JEMI JULIANTO melakukan Undercover-buy dengan berpura-pura menyamar sebagai pembeli ekstasi dengan cara menghubungi RISKI JABAR (dalam penyelidikan) melalui Handphone sebanyak 4 (empat) butir kepada terdakwa dan kemudian terdakwa mengatakan “ BENTAR YA BANG , AKU MAU CARI OBATNYA / EKSTASINYA DULU “ dan beberapa menit kemudian RISKI JABAR kembali menghubungi saksi JEMI JULIANTO dengan mengatakan “ Bang ini obat / ekstasinya ada, nanti orangnya menghubungi saksi JEMI JULIANTO dan tidak lama kemudian terdakwa menghubungi saksi JEMI JULIANTO dengan mengatakan “ BANG INI OBAT EKSTASINYA SUDAH ADA , KITA JUMPA DIMANA? Kemudian saksi JEMI JULIANTO mengatakan “JUMPA DI BINJAI” kemudian terdakwa mengatakan “OK AKU KESANA SEKARANG” kemudian saksi JEMI JULIANTO kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi JEMI JULIANTO sudah menunggu di depan BSI kemudian sekitar pukul 01.30 wib saksi JEMI JULIANTO dan terdakwa bertemu di depan Bank BSI tepatnya di Jalan Soekarno Hatta Kel tanah tinggi kec binjai timur kota binjai kemudian saksi JEMI JULIANTO menanyakan kepada terdakwa dimana obat ekstasinya dan kemudian terdakwa menyerahkan ekstasi tersebut kepada saksi JEMI JULIANTO yang saat itu melakukan undercover-buy dan kemudian para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan para saksi menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa ekstasi tersebut milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 71/10034/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESBARIA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 4 (empat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An. MUSAFIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :2738/NNF/2024 Pada hari senin tanggal 27 Mei tahun 2024 ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAO, Ssi, M. Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI S. Farm, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, yang diperiksa milik terdakwa MUSAFIR adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irwanto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis Ekstasi;
 - Bahwa saksi bersama saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
 - Bahwa saksi bersama saksi Jemi Julianto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara under cover buy, yang mana saksi bersama saksi Jemi Julianto berpura-pura menjadi calon pembeli;
 - Bahwa pada saat saksi dan saksi Jemi Julianto menangkap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI ditemukan terparkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat terdakwa ditangkap;
 - Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jemi Julianto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis Pil Ekstasi;
- Bahwa saksi bersama saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa saksi bersama saksi Irwanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara under cover buy, yang mana saksi bersama saksi Jemi Julianto berpura-pura menjadi calon pembeli;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi Irwanto menangkap terdakwa ada menemukan barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang terdakwa gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI ditemukan terparkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip trasnparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan kepersidangan ini yaitu masalah Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa saya ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat saya ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553



ZAI yang saya parkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat saya ditangkap;

- Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut saya peroleh dari seorang laki-laki bernama Ateng (DPO);
- Bahwa kemudian saya beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BL 5553 ZAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI yang terdakwa parkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa Pil Ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ateng (DPO);
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa sebagai unsur yang menunjukkan pada Subjek hukum, maka unsur ini tentulah menunjuk pada orang yaitu orang yang dapat mengemban suatu hak dan kewajiban, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seseorang tersebut harus tunduk pada hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa dan ianya mengakui sebagai Musafir dengan identitas sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini adalah terdakwa Musafir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata atau di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI yang terdakwa parkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil Ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ateng (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi pada seorang laki-laki atau seorang Polisi yang menyamar sebagai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki izin atau hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula menurut hukum;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu unsur terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap unsur lainnya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Binjai pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekitar pukul 01.30 Wib di Jl. Soekarno Hatta Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan ditemukan dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau ditemukan dari saku celana depan sebelah kanan yang saya gunakan, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI yang terdakwa parkir di pinggir Jalan yang berjarak setengah meter dari tempat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa benar 4 (empat) butir pil ekstasi dibungkus plastik klip transparan, 1 (satu) unit Handphone VIVO warna hijau, 1(satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor Polisi BL 5553 ZAI, milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Pil Ekstasi tersebut terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama Ateng (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyatakan bahwa ianya mengerti dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dilarang oleh Undang-undang;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 71/10034/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Tresbaria Samosir selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkoba barang bukti perkara terdakwa berupa : 4 (empat) butir pil diduga narkoba jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram yang diduga milik terdakwa An. Musafir;

Menimbang, bahwa barang bukti sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab :2738/NNF/2024 Pada hari senin tanggal 27 Mei tahun 2024 ditanda tangani oleh Debora M Hutagaol,Ssi,M.Farm ,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari S.Farm ,Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 4 (empat) butir tablet berwarna biru dengan berat netto 1, 34 (satu koma tiga empat) gram, yang diperiksa milik terdakwa Musafir adalah benar mengandung Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menjual narkoba jenis Pil Ekstasi tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum atau Undang-undang, oleh karena terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis Pil Ekstasi dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba jenis Pil Ekstasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau, oleh karena barang bukti 4 (empat) butir pil narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram merupakan barang bukti yang dilarang oleh Undang-Undang baik penggunaannya maupun mengedarnya dan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau yang telah digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam memudahkan transaksi jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BL 5553 ZAI yang telah digunakan oleh terdakwa sebagai alat transportasi untuk memudahkan atau memperlancarkan transaksi jual beli Narkotika jenis pil Ekstasi, maka sepatutnya menurut pendapat Majelis Hakim barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi bangsa masa yang akan datang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa masih muda sehingga masih bisa diharapkan agar dapat memperbaiki diri kembali dan dapat bergabung kembali dalam masyarakat sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musafir tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) butir pil diduga narkotika jenis ekstasi dibungkus plastik klip transparan dengan berat netto 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hijau;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih nomor polisi BL 5553 ZAI;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Nurmala Sinurat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhtar, S.H.,M.H dan Maria Mutiara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha, S.H.,M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar, S.H.,M.H.,

Nurmala Sinurat, S.H.,M.H.,

Maria Mutiara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mufidah Ulfah, S.H.,M.H.,